

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Korupsi menjadi isu yang vital dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia, korupsi sampai sekarang masih sulit untuk dipecahkan dan diberantas oleh Pemerintah melalui aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan korupsi dilakukan secara sistematis, terencana dan terorganisir oleh para pelaku koruptor. (Prasetya Jaya, 2015). Korupsi bukan lagi menjadi fenomena baru di Indonesia, sebab korupsi sudah sejak lama menjadi bagian aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik, terutama penyimpangan dalam proyek-proyek pengadaan barang/ jasa Pemerintah untuk memenuhi keuntungan pribadi dan kelompoknya. (Astuti, 2014).

Salah satu sektor yang menjadi tumbuh suburnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu, pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Hasil dari survey *Indoensia Procurement Watch* (IPW) yang dilaporkan di Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) maret 2011, bahwa 89% penyedia barang/ jasa Pemerintah melakukan suap pada panitia/ pejabat pengadaan untuk memenangkan tender Pemerintah (Kredibel, 2011, Setyadiharja, 2014). Penyimpangan yang terjadi pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah selalu berujung pada tindakan korupsi. Modus korupsi yang biasa dilakukan pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah, dari hasil laporan ICW yaitu, *mark-up* harga, pemerasan, monopoli, penyimpangan kontrak dan tender arisan. Purwanto (dalam Setyadiharja, 2014).

Selama ini pengadaan barang/jasa diliputi berbagai praktik manipulasi. Pengadaan barang/ jasa yang seolah-olah transparan sebenarnya diwarnai berbagai praktik kecurangan. Transparansi seringkali menjadi hambatan yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lebih dari 20 tahun lalu, “Begawan Ekonomi” Soemitro Djojohadikusumo mensinyalir terdapat 30-50 persen kebocoran APBN akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebocoran tersebut terjadi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah (Andrianto, 2007 : 19).

Dari data yang dilansir oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait tindak pidana korupsi di Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah masih menempati urutan kedua setelah kasus tindak Pidana korupsi penyuapan sebanyak 179 kasus yang ditangani KPK selama periode 2011-2016, sedangkan pada kasus korupsi Pengadaan Barang dan jasa pemerintah sebanyak 62 kasus yang ditangani KPK selama periode 2011-2016, seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Korupsi Pengadaan Barang dan jasa di Indonesia

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Penyuapan	25	34	50	20	38	47	179
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	10	8	9	15	14	6	62

Sumber : KPK, 31 Maret 2016

Pasar pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sebenarnya relatif besar. Data dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN mencapai nilai 350 triliun rupiah. Namun dengan besarnya nilai tersebut masih banyak tantangan dalam pengadaan barang/jasa yang dihadapi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat keterbatasan dalam informasi harga dan barang, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), persaingan usaha tidak sehat (*premanisme*), *bad governance* serta sumber daya manusia yang terbatas dalam pengadaan barang/jasa. Dengan menghadirkan lebih banyak para pelaku usaha, diharapkan akan terjadi suatu kompetisi yang sehat sehingga pasar pengadaan akan benar-benar transparan dan akuntabel. (Bawono, 2011)

Pelaksanaan *e-procurement* merupakan kelanjutan dari *procurement* secara konvensional, seperti diketahui banyak orang, pelaksanaan *procurement* terdahulu menimbulkan banyak permasalahan, bahkan mengarah pada kecenderungan untuk melakukan tindakan praktek korupsi. Seperti yang diungkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dijelaskan bahwa sejumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia terutama kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa (Hardjowiyono dalam Kurniawan, 2007), artinya dalam banyak hal korupsi yang terjadi di Indonesia adalah korupsi birokrasi atau korupsi di Pemerintahan sipil. (Mochammad2007).

Walaupun pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah diterapkan secara nasional, tapi dalam prakteknya prinsip transparansi masih belum tercapai secara maksimal, termasuk pada aspek praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tetap terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pengadaan barang/jasa di Sulawesi Selatan, hal itu dibuktikan dengan data-data yang tertera dibawah ini

Dari laporan Tahunan KPK tahun 2015 bahwa kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Selatan sebanyak 15 kasus dari 85 kasus yang ditangani, data itu diungkapkan oleh pejabat LKPP pada pembukaan pertemuan kemitraan antara Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah (LKPP) dengan Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) se-Sulawesi-Selatan di aula kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. (Rakyatku.com.Makassar, 2015). Sementara Laporan penuntutan Tindak Pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada periode Tahun 2011, terdapat 66 perkara tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Laporan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2011). Data dari Pengadilan Negeri Makassar terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah periode tahun 2011 sebanyak 38 kasus.(Laporan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011).

Kasus korupsi pada sektor pengadaan barang/ jasa pemerintah di Sulawesi selatan relatif tinggi dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari hasil laporan atau catatan akhir tahun yang dirilis oleh Anti Corruption Committee

(ACC) Sulawesi selama periode 2013-2016 ada 148 kasus korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Sebagaimana terlihat pada Tabel di Bawah ini :

Tabel. 1.2.  
Catatan Akhir Tahun Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Korupsi  
Pengadaan Barang/ Jasa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2016

No.	Tahun	Sektor	Jumlah
1	2013	Pengadaan barang/ jasa	17
2	2014	Pengadaan barang/ jasa	30
3	2015	Pengadaan barang/ jasa	45
4	2016	Pengadaan barang/ jasa	56
Total			148

Sumber : *Annual report Anti Corruption Committe (ACC) 2013-2016*

Dari laporan dan data lembaga atau instansi pemerintah maupun LSM tersebut, masih tingginya kasus korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadanan barang/jasa pemerintah di Sulawesi Selatan masih belum maksimal. Melihat masih tingginya presentasi korupsi yang terjadi pada pengadanan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Selatan, sangat penting kiranya pelibatan elemen masyarakat dalam pencegahan dan penindakan korupsi, untuk itulah peran LSM/NGO secara tindakan kolektif (*colective action*) menjadi begitu penting dan urgen untuk mengawal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, supaya berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bisa diminimalisir. (Astuti, 2014)

Tidak sedikit LSM/ NGO yang memiliki komitmen dalam mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial dan sebagai agen

prubahan untuk membangun kesadaran anti korupsi terhadap Pemerintah maupun masyarakat. Di Sulawesi Selatan sendiri ada banyak LSM/ NGO anti korupsi yang sampai hari ini eksis mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus korupsi, diantaranya adalah, ACC Sulawesi, KOPEL Indonesia, PeRAK Institute, FIK Ornop dan YASMIB Sulawesi, yang merupakan LSM/ NGO yang sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan permasalahan korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah di Sulawesi Selatan tersebut. Peneliti mencoba melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai peran NGO secara *collective action* dalam mencegah korupsi pengadaan barang/ jasa di Sulawesi Selatan, dalam penulisan tesis dengan judul “ **Peran NGO Secara Tindakan Kolektif Dalam Mencegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah di uraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Tindakan Kolektif NGO dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/ jasa di Sulawesi Selatan?

### **1.3 . Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bentuk tindakan kolektif NGO dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/ jasa di Sulawesi Selatan

#### **1.3.2 Kegunaan/ Manfaat**

Selain mempunyai tujuan seperti diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian Peran NGO secara *collective action* dalam pencegahan korupsi lebih khususnya korupsi pada sektor *public procurement*
2. Manfaat praktis adalah untuk memberikan informasi mengenai analisis bentuk tindakan kolektif NGO dalam mencegah korupsi pengadaan barang/ jasa khususnya di Sulawesi Selatan.